

EVOLUSI USHUL FIQH DALAM SEJARAH INTELEKTUAL ISLAM

Hasbi Umar¹, Husin Bafadhal², Mirna³^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambihasbiumar@uinjambi.ac.id¹, husinbafadhal@uinjambi.ac.id², mirnawat31@gmail.com³

ABSTRACT; *Usul Fiqh is a fundamental discipline in the study of Islamic law, serving as a methodology for establishing law (istinbath al-ahkam) from sharia sources. The development of Usul Fiqh is not static, but has evolved in line with the social, political, and intellectual dynamics of Islamic civilization. During the classical period, Usul Fiqh was oriented towards a textual-normative approach, as evident in the works of scholars such as Imam al-Shafi'i's al-Risalah, which emphasized the authority of texts. However, entering the medieval and modern periods, a shift emerged toward a contextual and maqashidi approach, emphasizing an understanding of the objectives of sharia (maqasid al-shari'ah) and the relevance of law to social change. This methodological evolution demonstrates the efforts of Muslim scholars to balance text and reality, and between the authority of revelation and human rationality. Thus, the study of the evolution of Usul Fiqh not only reflects the development of Islamic legal thought but also illustrates the intellectual dynamics of Muslims in responding to the challenges of the times...*

Keywords: *Islamic Law, Ijtihad, Modern Legal System, Maqasid Al-Sharia, National Law, Globalization.*

ABSTRAK; Ushul Fiqh merupakan disiplin ilmu fundamental dalam studi hukum Islam yang berfungsi sebagai metodologi penetapan hukum (istinbath al-ahkam) dari sumber-sumber syariat. Perkembangan Ushul Fiqh tidak bersifat statis, melainkan mengalami evolusi seiring dengan dinamika sosial, politik, dan intelektual dalam peradaban Islam. Pada masa klasik, Ushul Fiqh berorientasi pada pendekatan tekstual-normatif, sebagaimana tampak dalam karya-karya ulama seperti Imam al-Syafi'i dengan *al-Risalah*-nya yang menekankan otoritas nash. Namun, memasuki periode pertengahan dan modern, muncul pergeseran menuju pendekatan kontekstual dan maqashidi yang menekankan pemahaman terhadap tujuan-tujuan syariat (maqasid al-shari'ah) serta relevansi hukum terhadap perubahan sosial. Evolusi metodologis ini menunjukkan upaya ilmuwan Muslim untuk menyeimbangkan antara teks dan realitas, serta antara otoritas wahyu dan rasionalitas manusia. Dengan demikian, studi tentang evolusi Ushul Fiqh tidak hanya mencerminkan perkembangan pemikiran hukum Islam, tetapi juga menggambarkan dinamika intelektual umat Islam dalam menjawab tantangan zaman.

Kata Kunci: Ushul Fiqh, Evolusi, Maqasid Al-Shari'Ah, Metodologi Hukum Islam, Sejarah Intelektual Islam.

PENDAHULUAN

Ilmu *Ushul Fiqh* merupakan salah satu cabang ilmu paling fundamental dalam khazanah intelektual Islam. Secara etimologis, kata *ushul* berarti “dasar” atau “pokok”, sedangkan *fiqh* berarti “pemahaman yang mendalam tentang hukum syar’i”. Maka, *Ushul Fiqh* secara terminologis diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah dan metode untuk menggali hukum syariat dari dalil-dalil yang terperinci (*adillah tafshiliyyah*).¹ Ilmu ini menjadi landasan epistemologis bagi para *mujtahid* untuk melakukan penalaran hukum terhadap berbagai persoalan kehidupan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam teks wahyu.²

Perkembangan *Ushul Fiqh* tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil evolusi panjang dari tradisi intelektual dan sosial umat Islam. Pada masa Rasulullah SAW, hukum Islam bersifat langsung bersumber dari wahyu; setiap persoalan dijawab oleh Nabi berdasarkan petunjuk ilahi atau ijtihad beliau sendiri.³ Setelah Rasulullah wafat, muncul kebutuhan mendesak untuk menafsirkan dan menetapkan hukum terhadap persoalan baru yang tidak ditemukan dalam al-Qur’an dan Sunnah. Para sahabat kemudian berijtihad dengan menggunakan qiyas (analogi), istihsan, atau musyawarah, yang menjadi embrio bagi pembentukan metodologi hukum Islam.⁴

Pondasi ilmiah *Ushul Fiqh* sebagai disiplin keilmuan mulai terbentuk pada abad ke-2 H/8 M melalui karya monumental Imam al-Syafi’i (w. 204 H) berjudul *al-Risalah*.⁵ Dalam karya tersebut, al-Syafi’i secara sistematis menjelaskan sumber-sumber hukum Islam—al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, dan Qiyas—serta menetapkan prinsip-prinsip dasar dalam menafsirkan dan mengistinbathkan hukum. Ia juga berupaya menengahi perdebatan antara kelompok *ahl al-hadits* (yang berorientasi pada teks) dan *ahl al-ra’yi* (yang berorientasi pada rasionalitas), sehingga menjadikan *Ushul Fiqh* sebagai metodologi yang seimbang antara wahyu dan akal.⁶

Para sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Mas’ud telah melakukan praktik ijtihad dengan menggunakan *ra’yu* (nalar), *qiyas* (analogi), serta pertimbangan kemaslahatan umat.⁷ Praktik ini kemudian berkembang menjadi

¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 2.

² M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ushul Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 11.

³ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI Press, 1985), hlm. 79.

⁴ Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1970), hlm. 27.

⁵ Muhammad bin Idris al-Syafi’i, *Al-Risalah*, ed. Ahmad Muhammad Syakir (Kairo: Dar al-Turats, 1940), hlm. 5–7.

⁶ Wael B. Hallaq, *The Origins and Evolution of Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), hlm. 62.

⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958), hlm. 13.

cikal bakal metode hukum Islam yang lebih sistematis pada masa tabi'in dan generasi setelahnya. Namun, karena belum adanya sistem metodologis yang baku, penetapan hukum pada masa ini masih sangat bergantung pada otoritas dan kapasitas keilmuan individu.⁸

Puncak kodifikasi *Ushul Fiqh* sebagai disiplin ilmu terjadi pada abad ke-2 Hijriah dengan munculnya karya monumental Imam al-Syafi'i (w. 204 H), *Al-Risalah*.⁷ Al-Syafi'i dikenal sebagai "peletak dasar ilmu *Ushul Fiqh*", karena untuk pertama kalinya ia menyusun kaidah-kaidah umum penetapan hukum secara sistematis dan ilmiah. Ia menegaskan empat sumber hukum Islam utama, yaitu al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma', dan Qiyas.⁹ Dalam karyanya, al-Syafi'i berhasil menengahi dua arus besar pemikiran hukum pada masa itu, yakni kelompok *Ahl al-Hadits* di Hijaz yang berpegang teguh pada teks hadis, dan kelompok *Ahl al-Ra'yi* di Irak yang lebih rasional dalam¹⁰ berijtihad. Melalui *Al-Risalah*, al-Syafi'i menegakkan keseimbangan antara teks dan rasio, antara wahyu dan pemikiran manusia, yang menjadi fondasi bagi perkembangan metodologi hukum Islam berikutnya.¹¹

Setelah masa al-Syafi'i, ilmu *Ushul Fiqh* mengalami perkembangan pesat seiring dengan lahirnya berbagai mazhab hukum Islam. Setiap mazhab mengembangkan pendekatan metodologis yang khas sesuai dengan lingkungan sosial dan konteks intelektualnya.¹² Mazhab Hanafi, misalnya, dikenal dengan pendekatan rasionalistiknya (*ahl al-ra'yi*), sedangkan mazhab Maliki lebih menekankan 'urf (tradisi masyarakat Madinah) dan *maslahah mursalah*.¹³ Adapun mazhab Syafi'i dikenal dengan keseimbangannya antara teks dan rasio, sementara mazhab Hanbali lebih tekstual dan berhati-hati terhadap ijtihad rasional.¹⁴

Pada masa pertengahan (abad ke-5–10 H), *Ushul Fiqh* mencapai tahap kematangan intelektual. Ulama seperti al-Ghazali (w. 505 H) dengan *al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul*, al-Amidi (w. 631 H) dengan *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, dan Fakhruddin al-Razi (w. 606 H) dengan *al-Mahsul* memperkaya ilmu ini dengan pendekatan filosofis dan logis.¹⁵ Pengaruh logika Aristotelian dan ilmu kalam sangat kuat dalam periode ini, yang membuat *Ushul Fiqh* semakin analitis namun juga cenderung skolastik dan teoretis.¹⁶

⁸ Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), hlm. 39.

⁹ Ibid., hlm. 11–13.

¹⁰ H.A.R. Gibb, *Mohammedanism: An Historical Survey* (Oxford: Oxford University Press, 1962), hlm. 89.

¹¹ Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (Oxford: Clarendon Press, 1964), hlm. 43.

¹² Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun* (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), hlm. 438.

¹³ Mustafa Zaid, *Al-Maslahah fi al-Tasyri' al-Islami* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1964), hlm. 47.

¹⁴ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 12.

¹⁵ Al-Amidi, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 21.

¹⁶ Wael B. Hallaq, *The Origins and Evolution of Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), hlm. 72.

Pada masa klasik (abad ke-3–5 H), *Ushul Fiqh* berkembang pesat dengan lahirnya berbagai mazhab hukum seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Setiap mazhab mengembangkan corak metodologis yang khas: mazhab Hanafi dikenal rasional dan kontekstual, sementara mazhab Syafi'i cenderung tekstual dan sistematis.¹⁷ Selanjutnya, pada masa pertengahan (abad ke-6–10 H), ilmu ini semakin matang dengan munculnya karya-karya besar seperti *al-Mustashfa* karya al-Ghazali dan *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* karya al-Amidi. Pada periode ini, *Ushul Fiqh* dipengaruhi oleh filsafat dan logika Yunani, yang memperkaya analisis epistemologinya, tetapi juga menyebabkan kecenderungan skolastik yang kaku.¹⁸

Memasuki era modern dan kontemporer, muncul kebutuhan untuk merekonstruksi *Ushul Fiqh* agar lebih adaptif terhadap dinamika sosial dan perubahan global. Para pemikir modern seperti Muhammad Abduh, Fazlur Rahman, dan Jasser Auda menekankan pentingnya *maqasid al-shari'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam) sebagai pendekatan baru yang lebih substantif dan sistemik dalam memahami hukum Islam.¹⁹ Pendekatan ini berupaya mengembalikan ruh hukum Islam yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan kemanusiaan universal.

Dengan demikian, evolusi *Ushul Fiqh* dalam sejarah intelektual Islam tidak hanya menunjukkan perkembangan metodologi hukum, tetapi juga mencerminkan dinamika berpikir umat Islam dalam merespons realitas sosial dan tantangan zaman. Kajian ini penting untuk memahami bagaimana *Ushul Fiqh* sebagai instrumen epistemologis mampu mempertahankan relevansinya dari masa klasik hingga era modern, sekaligus memberikan landasan bagi pembaruan hukum Islam yang kontekstual dan berkeadilan.²⁰

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-historis. Pendekatan ini digunakan karena kajian *Evolusi Ushul Fiqh* menuntut pemahaman mendalam terhadap proses perkembangan intelektual hukum Islam dalam lintasan sejarah. Pendekatan historis memungkinkan peneliti menelusuri dinamika, transformasi, serta pengaruh sosial, politik, dan pemikiran yang membentuk ilmu *Ushul Fiqh* dari masa ke masa.²¹

¹⁷ Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun* (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), hlm. 437.

¹⁸ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 15–20.

¹⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), hlm. 13–16.

²⁰ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), hlm. 45–50.

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 6.

Penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman makna dan konteks, bukan pada perhitungan angka atau statistik. Oleh karena itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis isi teks (*content analysis*) dari karya-karya klasik dan modern dalam bidang *Ushul Fiqh*, seperti *al-Risalah* karya al-Syafi'i, *al-Mustashfa* karya al-Ghazali, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* karya al-Amidi, dan karya pemikir kontemporer seperti Fazlur Rahman dan Jasser Auda.²²

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses lahir dan berkembangnya ilmu *Ushul Fiqh* dalam sejarah intelektual Islam

1. Pengantar

Ilmu *Ushul Fiqh* merupakan salah satu cabang terpenting dalam khazanah keilmuan Islam yang berfungsi sebagai fondasi metodologis bagi lahirnya hukum Islam (*fiqh*). Ia memuat kaidah-kaidah, prinsip, dan metode *istinbath* (penggalan) hukum dari sumber-sumber syariat, yaitu Al-Qur'an, Hadits, *ijma'*, dan *qiyas*.²³

Kemunculan *Ushul Fiqh* tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari proses panjang interaksi antara teks wahyu dan realitas sosial yang terus berkembang sejak masa Rasulullah SAW hingga era para ulama klasik dan modern.²⁴

2. Masa Rasulullah SAW: Fondasi Awal *Ushul Fiqh*

Pada masa Rasulullah SAW, belum dikenal istilah "*Ushul Fiqh*" secara formal, namun prinsip-prinsipnya telah dipraktikkan secara nyata dalam bentuk penetapan hukum berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Ketika Al-Qur'an belum menjelaskan suatu masalah secara rinci, Rasulullah menggunakan *ijtihad*, seperti melalui *qiyas* (analogi) dan *istihsan* (pertimbangan maslahat).²⁵

Sebagai contoh, ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Rasulullah menanyakan,

"Dengan apa engkau akan memutuskan perkara?"

Mu'adz menjawab, "Dengan Kitabullah."

Rasulullah bertanya, "Jika tidak engkau temukan dalam Kitabullah?"

²² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 3.

²³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 1.

²⁴ Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), hlm. 3–5.

²⁵ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ushul Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 14.

Mu'adz menjawab, "Dengan Sunnah Rasulullah."

Beliau bertanya lagi, "Jika tidak engkau temukan dalam Sunnah Rasulullah?"

Mu'adz menjawab, "Aku akan berijtihad dengan pendapatku."

Rasulullah pun menepuk dada Mu'adz seraya berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasul-Nya untuk hal yang diridhai-Nya."²⁶

Hadis ini menjadi dasar bahwa ijtihad dan penalaran hukum sudah eksis sejak masa Nabi, meskipun belum terumuskan dalam bentuk ilmu sistematis.

3. Masa Sahabat dan Tabi'in: Fase Praktik Ijtihad

Setelah wafatnya Rasulullah SAW, para sahabat menghadapi banyak persoalan baru yang belum diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam kondisi ini, mereka menggunakan kemampuan ijtihad berdasarkan kaidah yang bersumber dari pemahaman terhadap teks wahyu dan maqasid (tujuan hukum).

Pada masa ini, ilmu *Ushul Fiqh* masih **bersifat praktik ('amali)** dan belum tersusun secara teoritis. Namun, prinsip-prinsip dasarnya mulai terbentuk melalui fatwa dan keputusan hukum sahabat dan tabi'in.²⁷

4. Masa Kodifikasi (Abad II–III H): Kelahiran Formal Ushul Fiqh

Periode ini menandai lahirnya ilmu *Ushul Fiqh* sebagai disiplin ilmu yang sistematis. Tokoh utama yang meletakkan dasar formalnya adalah Imam al-Syafi'i (w. 204 H) melalui karyanya yang monumental, *Al-Risalah*.²⁸

Dalam *Al-Risalah*, al-Syafi'i menjelaskan secara sistematis sumber-sumber hukum Islam (Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas), serta metodologi dalam menggali hukum dari sumber tersebut. Ia menegaskan bahwa: "Setiap hukum harus bersandar pada dalil syar'i yang pasti (nash) atau qiyas yang sah."²⁹

Dengan demikian, karya al-Syafi'i menjadi titik awal kodifikasi ilmu Ushul Fiqh, yang kemudian menjadi dasar metodologis bagi semua mazhab fiqh berikutnya.³⁰

²⁶ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Aqdhiyyah, no. 3592.

²⁷ Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1970), hlm. 11.

²⁸ Al-Syafi'i, *Al-Risalah*, ed. Ahmad Muhammad Syakir (Kairo: Dar al-Turats, 1940), hlm. 5.

²⁹ Ibid., hlm. 19.

³⁰ Nurcholish Madjid, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 75.

5. Masa Perkembangan Klasik (Abad IV–VII H): Perumusan dan Pendalaman Teori

Setelah masa al-Syafi'i, ilmu *Ushul Fiqh* berkembang pesat di tangan para ulama dari berbagai mazhab. Mereka memperluas dan memperdalam konsep-konsep metodologis yang telah dirintis sebelumnya.

Beberapa tokoh penting pada masa ini antara lain:

- **Al-Juwayni (w. 478 H)** melalui karyanya *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, mengembangkan konsep *qiyas*, *ijma'*, dan *istidlal*.³¹
- **Al-Ghazali (w. 505 H)** dengan karya *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, memadukan pendekatan rasional (akal) dan tekstual (wahyu).³²
- **Al-Amidi (w. 631 H)** dalam *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, memperhalus struktur epistemologi hukum Islam dengan pengaruh filsafat dan logika Aristotelian.³³

Pada fase ini, *Ushul Fiqh* mencapai kematangan metodologis, ditandai dengan berkembangnya dua corak besar pemikiran:

- a. **Corak Mutakallimin (teoretis)** – dipelopori oleh mazhab Syafi'i dan Mu'tazilah, yang menekankan rasionalisasi dan prinsip universal.
- b. **Corak Fuqaha (praktis)** – dipelopori oleh mazhab Hanafi, yang lebih menitikberatkan pada penerapan kaidah dalam kasus hukum praktis.³⁴

6. Masa Stagnasi dan Reproduksi (Abad VIII–XIII H)

Pada masa ini, dunia Islam mengalami stagnasi intelektual karena pengaruh politik dan sosial, seperti melemahnya kekuasaan Abbasiyah dan kolonialisme. Ijtihad dianggap tertutup, sehingga *Ushul Fiqh* hanya dipelajari dalam kerangka reproduksi pengetahuan lama.³⁵

Ilmu ini tidak banyak berkembang secara metodologis, tetapi tetap menjadi fondasi bagi pendidikan hukum Islam di berbagai madrasah dan pesantren.³⁶

³¹ Al-Juwayni, *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 8.

³² Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 12.

³³ Al-Amidi, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Fikr, 1982), hlm. 6.

³⁴ Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories*, hlm. 89–90.

³⁵ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), hlm. 66.

³⁶ M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 84.

7. Masa Modern dan Kontemporer (Abad XIX–XXI M): Reaktualisasi Ushul Fiqh

Kebangkitan intelektual Islam modern melahirkan upaya rekonstruksi dan pembaruan ilmu Ushul Fiqh agar relevan dengan dinamika sosial kontemporer. Tokoh-tokoh seperti:

- **Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, dan Muhammad Iqbal** menekankan pentingnya rasionalitas dan pembukaan kembali pintu ijtihad.³⁷
- **Fazlur Rahman** memperkenalkan konsep *double movement theory*, yaitu gerak bolak-balik dari konteks wahyu ke konteks sosial modern.³⁸
- **Jasser Auda** dalam *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* menegaskan perlunya pendekatan sistemik dan maqasidi (berorientasi pada tujuan syariat) dalam memahami hukum Islam.³⁹

Dengan demikian, ilmu *Ushul Fiqh* mengalami transformasi dari sekadar metodologi istinbath hukum menuju kerangka epistemologis yang dinamis, yang mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan akar tradisinya.⁴⁰

B. Faktor sosial, politik, dan intelektual yang memengaruhi evolusi *Ushul Fiqh* dari masa klasik hingga modern

1. Pendahuluan

Ilmu Ushul Fiqh tidak lahir dan berkembang dalam ruang hampa sejarah. Ia berevolusi dalam konteks sosial, politik, dan intelektual umat Islam yang terus berubah dari masa ke masa.⁴¹ Perubahan sosial masyarakat, dinamika kekuasaan politik, dan kemajuan intelektual sangat berpengaruh terhadap cara para ulama memformulasikan metode istinbath (penggalan hukum) dan menafsirkan teks-teks syariat.⁴²

³⁷ Muhammad Abduh, *Risalah al-Tauhid* (Kairo: al-Manar, 1897), hlm. 23.

³⁸ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity*, hlm. 7.

³⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), hlm. 35.

⁴⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Al-Ijtihad fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1996), hlm. 15.

⁴¹ M. Amin Abdullah, *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 45.

⁴² Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), hlm. 12.

Oleh karena itu, memahami faktor-faktor yang memengaruhi evolusi Ushul Fiqh penting untuk melihat bagaimana hukum Islam beradaptasi terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya.⁴³

2. Aktor Sosial

a. Perkembangan Sosial Masyarakat Islam

Pada masa awal Islam, masyarakat Arab hidup sederhana dan homogen, sehingga persoalan hukum dapat diselesaikan langsung melalui Al-Qur'an dan Sunnah. Namun, seiring meluasnya wilayah Islam ke Persia, Romawi, Mesir, dan Andalusia, muncul **kompleksitas sosial baru** seperti perbedaan adat, tradisi, dan budaya lokal.⁴⁴

b. Perubahan Struktur Sosial dan Pendidikan

Pada masa Abbasiyah, berkembangnya sistem pendidikan Islam (madrasah dan halaqah) menyebabkan ilmu *Ushul Fiqh* semakin terlembaga dan sistematis.⁴⁵ Kelas-kelas ilmiah di Baghdad, Kairo, dan Damaskus menjadi pusat penyebaran ilmu hukum Islam. Tradisi keilmuan ini menciptakan lapisan sosial baru: para ulama, qadhi, dan fuqaha yang memiliki otoritas keagamaan.

3. Faktor Politik

a. Konsolidasi dan Legitimasi Kekuasaan

Pada masa klasik, kekuasaan politik berperan besar dalam mendorong kodifikasi hukum Islam. Dinasti Abbasiyah (750–1258 M) misalnya, mendukung kegiatan ilmiah dan mendorong ulama untuk menyusun sistem hukum yang bisa menjadi pedoman bagi negara yang luas dan beragam.⁴⁶ Kondisi ini melahirkan kebutuhan akan metodologi hukum yang baku, sehingga ilmu *Ushul Fiqh* berkembang pesat pada masa ini.

⁴³ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), hlm. 34.

⁴⁴ Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1970), hlm. 17.

⁴⁵ George Makdisi, *The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam and the West* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1981), hlm. 89.

⁴⁶ Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories*, hlm. 33.

b. Perubahan Politik dan Fragmentasi Dunia Islam

Setelah jatuhnya Baghdad (1258 M), dunia Islam mengalami fragmentasi politik menjadi kerajaan-kerajaan kecil (Mamluk, Utsmani, Mughal). Setiap kekuasaan memiliki corak hukum sendiri, yang menyebabkan *Ushul Fiqh* menjadi lebih mazhab-sentris.⁴⁷ Mazhab Hanafi, misalnya, dijadikan mazhab resmi Dinasti Utsmani karena dianggap paling cocok untuk hukum negara.⁴⁸

4. Faktor Intelektual**a. Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Filsafat**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat Islam pada masa Abbasiyah, terutama dengan diterjemahkannya karya-karya Yunani, Persia, dan India, turut memengaruhi metode berpikir ulama *Ushul Fiqh*.⁴⁹ Ulama seperti Al-Ghazali, Al-Amidi, dan Fakhruddin al-Razi mengintegrasikan logika Aristotelian dan filsafat rasional dalam struktur epistemologi *Ushul Fiqh*.⁵⁰

b. Gerakan Reformasi Intelektual Modern

Memasuki abad ke-19, muncul kesadaran bahwa *Ushul Fiqh* klasik perlu direvitalisasi agar mampu menjawab tantangan modernitas, sekularisme, dan kolonialisme.⁵¹ Tokoh-tokoh seperti Fazlur Rahman, Jasser Auda, dan Abdullah Ahmed an-Na'im mendorong reformulasi *Ushul Fiqh* berbasis maqasid (tujuan hukum) dan pendekatan sistemik.⁵²

C. Pergeseran paradigma metodologis dalam *Ushul Fiqh* dari pendekatan tekstual menuju kontekstual dan maqasid

Perjalanan ilmu *Ushul Fiqh* dalam sejarah intelektual Islam menunjukkan dinamika metodologis yang kompleks. Sejak awal kemunculannya pada masa klasik, pendekatan utama dalam penetapan hukum Islam didominasi oleh corak tekstual-normatif (bayani), yang berorientasi pada pemahaman literal terhadap nash—al-Qur'an dan Sunnah. Seiring

⁴⁷ Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies* (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), hlm. 173.

⁴⁸ Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (Oxford: Clarendon Press, 1982), hlm. 89.

⁴⁹ Oliver Leaman, *An Introduction to Classical Islamic Philosophy* (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), hlm. 63.

⁵⁰ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 12.

⁵¹ Rahman, *Islam and Modernity*, hlm. 77.

⁵² Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (New York: Routledge, 2006), hlm. 18.

perkembangan masyarakat dan tantangan zaman, muncul kebutuhan untuk mengembangkan pendekatan yang lebih kontekstual dan teleologis (maqasidiyah), agar hukum Islam tetap relevan dan mampu menjawab problematika kontemporer.⁵³

1. Pendekatan Tekstual pada Masa Klasik

Pada masa klasik (abad ke-2 hingga ke-4 H), *Ushul Fiqh* berkembang sebagai disiplin ilmiah yang menekankan pentingnya otoritas teks wahyu. Tokoh paling berpengaruh pada fase ini adalah Imam al-Syafi'i (w. 204 H), yang melalui karyanya *al-Risalah* merumuskan prinsip dasar metodologi hukum Islam berdasarkan sumber-sumber utama, yaitu al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas.⁵⁴

Pendekatan al-Syafi'i menegaskan bahwa penetapan hukum harus berlandaskan pada teks secara ketat, karena teks merupakan wahyu ilahi yang bersifat final dan sempurna.⁵⁵ Maka, fokus utama ulama pada masa ini adalah analisis linguistik (dalam al-lafz), hubungan antara lafaz dan makna, serta kaidah qiyas yang berbasis keserupaan illat hukum.⁵⁶

2. Pergeseran Rasional pada Masa Pertengahan

Memasuki masa pertengahan Islam (abad ke-5 hingga ke-9 H), mulai muncul pergeseran metodologis dengan semakin kuatnya peran rasionalitas dan filsafat dalam wacana hukum Islam. Ulama seperti al-Juwayni (w. 478 H), al-Ghazali (w. 505 H), dan al-Amidi (w. 631 H) berupaya menggabungkan prinsip-prinsip tekstual dengan pendekatan rasional (*ta'lili*) dalam rangka memperkuat argumentasi hukum.⁵⁷

Dalam karya *al-Mustashfa*, al-Ghazali memperkenalkan gagasan penting tentang maqasid al-syari'ah—tujuan-tujuan umum syariat yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁵⁸ Pemikiran ini merupakan embrio penting bagi paradigma kontekstual di masa berikutnya, karena ia membuka ruang bagi penalaran hukum yang mempertimbangkan nilai dan tujuan moral di balik teks, bukan sekadar lafaz literal.

⁵³ M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 45.

⁵⁴ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Risalah*, ed. Ahmad Muhammad Syakir (Kairo: Dar al-Turats, 1940), hlm. 5–7.

⁵⁵ Wael B. Hallaq, *The Origins and Evolution of Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), hlm. 37.

⁵⁶ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ushul Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 20–22.

⁵⁷ Al-Amidi, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1980), jilid 1, hlm. 12.

⁵⁸ Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul* (Kairo: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1322 H), hlm. 174.

3. Pergeseran Menuju Pendekatan Kontekstual dan Maqasid

Pada masa modern dan kontemporer (abad ke-19 hingga kini), *Ushul Fiqh* mengalami transformasi besar dengan lahirnya pendekatan kontekstual yang berfokus pada *maqasid al-syari'ah*. Paradigma ini menekankan bahwa hukum Islam harus dipahami berdasarkan *tujuan-tujuan syariat* dan realitas sosial yang terus berubah.⁵⁹

Tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh (w. 1905) dan Rasyid Ridha (w. 1935) menekankan pentingnya membuka pintu *ijtihad* untuk menyesuaikan hukum Islam dengan perubahan sosial modern.⁶⁰ Sementara itu, Fazlur Rahman memperkenalkan konsep *double movement theory*, yaitu pendekatan ganda dalam memahami teks dengan menelusuri konteks historis pewahyuan dan menerapkannya kembali pada konteks modern.⁶¹

Evolusi metodologi *Ushul Fiqh* dari pendekatan tekstual menuju kontekstual dan maqasid bukanlah bentuk penyimpangan dari tradisi, melainkan proses pembaruan menjaga relevansi hukum Islam. Dari orientasi literal menuju nilai-nilai universal epistemologis yang bertujuan, perkembangan ini mencerminkan kemampuan intelektual Islam untuk berdialog dengan perubahan zaman tanpa kehilangan akar normatifnya.⁶²

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

erjalanan sejarah *Ushul Fiqh* menunjukkan bahwa ilmu ini bukan hanya sekadar disiplin hukum, tetapi juga merupakan cerminan dari dinamika intelektual dan spiritual umat Islam sepanjang zaman. Sejak masa klasik hingga era kontemporer, *Ushul Fiqh* telah mengalami proses evolusi epistemologis yang panjang—berawal dari pendekatan tekstual (bayani) yang menekankan makna literal teks wahyu, menuju pendekatan rasional (ta'lili) yang mencoba memahami illat hukum, hingga sampai pada tahap kontekstual dan maqasidiyah, yang berfokus pada nilai-nilai universal dan tujuan syariat.

Perubahan tersebut tidak terjadi dalam ruang hampa, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, politik, dan intelektual. Pada masa klasik, stabilitas politik dan kesatuan otoritas keagamaan melahirkan penekanan pada kodifikasi dan standardisasi hukum. Pada masa pertengahan, berkembangnya filsafat dan ilmu logika mendorong rasionalisasi metode

⁵⁹ Yusuf al-Qaradawi, *Madkhal li Dirasat al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1996), hlm. 87.

⁶⁰ Muhammad Abduh, *Risalah al-Tauhid* (Kairo: Dar al-Manar, 1897), hlm. 23–25.

⁶¹ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), hlm. 7–9.

⁶² M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 102.

hukum. Sedangkan pada masa modern, munculnya tantangan globalisasi, sekularisasi, dan modernitas memicu lahirnya pembaruan pemikiran hukum Islam yang lebih terbuka terhadap konteks sosial.

Secara keseluruhan, evolusi *Ushul Fiqh* menunjukkan kemampuan Islam untuk beradaptasi tanpa kehilangan prinsip dasarnya, serta menegaskan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan dapat menjawab perubahan zaman. Dengan memahami sejarah perkembangannya, umat Islam dapat membangun landasan metodologis yang kokoh bagi pembaharuan hukum Islam yang tetap berpijak pada sumber wahyu, tetapi juga sensitif terhadap realitas sosial kontemporer.

Saran

1. Penguatan Studi Ushul Fiqh Kontekstual:

Lembaga pendidikan Islam perlu memperluas kajian *Ushul Fiqh* tidak hanya dalam dimensi klasik, tetapi juga dalam konteks sosial modern, agar mahasiswa dan peneliti mampu mengaitkan prinsip hukum Islam dengan problematika aktual masyarakat.

2. Integrasi antara Pendekatan Tekstual dan Maqasid:

Diperlukan pendekatan yang seimbang antara ketaatan terhadap teks dan pemahaman terhadap maqasid (tujuan) hukum Islam, sehingga penerapan hukum tidak kaku, tetapi tetap berorientasi pada kemaslahatan umat.

3. Pemberdayaan Ijtihad Kontemporer:

Ulama dan cendekiawan Muslim perlu terus membuka ruang ijtihad dengan metodologi yang ilmiah dan etis, agar hukum Islam tidak terjebak dalam stagnasi, melainkan mampu memberikan solusi terhadap tantangan global.

4. Dialog antara Tradisi dan Modernitas:

Diperlukan sinergi antara warisan intelektual klasik dan pemikiran modern agar evolusi *Ushul Fiqh* dapat berjalan secara harmonis dan tetap menjaga otentisitas ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Amidi, Sayf al-Din. *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1980.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa min ‘Ilm al-Ushul*. Kairo: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1322 H.

- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Risalah*, ed. Ahmad Muhammad Syakir. Kairo: Dar al-Turats, 1940.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Ibn Khaldun, 'Abd al-Rahman. *Muqaddimah Ibn Khaldun*. Beirut: Dar al-Fikr, 2004.
- Abdullah, M. Amin. *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Abdullah, M. Amin. *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Abduh, Muhammad. *Risalah al-Tauhid*. Kairo: Dar al-Manar, 1897.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Hallaq, Wael B. *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- Hallaq, Wael B. *The Origins and Evolution of Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- Hasan, Ahmad. *The Early Development of Islamic Jurisprudence*. Islamabad: Islamic Research Institute, 1970.
- Makdisi, George. *The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam and the West*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1981.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Qardhawi, Yusuf al-. *Madkhal li Dirasat al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1996.
- Ramadan, Tariq. *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation*. Oxford: Oxford University Press, 2009.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1999.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, M. *Pengantar Ushul Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Suyuthi Pulungan, *Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Yusuf, Kamaruddin. *Rekonstruksi Pemikiran Ushul Fiqh Modern*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2018.